

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU JOKI SELEKSI MASUK PERGURUAN TINGGI
(Studi Kasus Putusan Nomor 1706/Pid.Sus/2022/PN.Sby)**

Muhammad Akbar Prasetya

213300516028

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

2025

**JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY FOR
THE PERPETRATOR CONTRACT CHEATING FOR
THE COLLEGE ENTRANCE TEST
(Case Study of Court Decision Number 1706/Pid.Sus/2022/PN.Sby)**

Muhammad Akbar Prasetya

213300516028

This thesis is submitted as one of the requirements for obtaining a Law Degree



**UNDERGRADUATE PROGRAM
LEGAL SCIENCE STUDY PROGRAM
FACULTY OF LAW**

2025

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi: ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU JOKI SELEKSI MASUK PERGURUAN TINGGI (Studi
Kasus Putusan Nomor 1706/Pid.Sus/2022/PN.Sby)

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Program
Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.

Jakarta, 11 Februari 2025

Dekan,

Pembimbing,


(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H. M.S.)


(Dr. Sulistyowati, S.H., M.H.)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Akbar Prasetya
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/23 April 2003
Nomor Pokok Mahasiswa : 213300516028
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Nasional
Alamat : GG. Mangga 30, Kel. Beji, Kec. Beji, Depok,
Jawa Barat, 16421
Nomor Telepon : 083119256534

Menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul *ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU JOKI SELEKSI MASUK PERGURUAN TINGGI (Studi Kasus Putusan Nomor 1706/Pid.Sus/2022/PN.Sby)* adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan adalah orisinil. Bila kemudian hari terbukti skripsi ini adalah plagiat, maka saya bersedia **mempertanggungjawabkannya** secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Jakarta, 11 Februari 2025



[Signature]
Muhammad Akbar Prasetya

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi: ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU JOKI SELEKSI MASUK PERGURUAN TINGGI
(Studi Kasus Putusan Nomor 1706/Pid.Sus/2022/PN.Sby)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 5 Maret 2025,
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai A.

Jakarta, 7 Maret 2025

Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,

(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.)

(Dr. Sulistyowati, S.H., M.H.)

Tim Penguji,

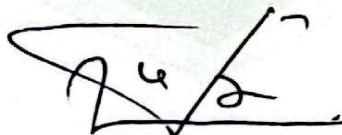
Ketua,

Anggota,

Anggota,



(Ahmad Sobari,
S.H., M.H., Ph.D.)



(Dr. Mas Subagyo Eko
Prasetyo, S.H., M.Hum.)



(Dr. Sulistyowati,
S.H., M.H.)

ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional

Program Studi Ilmu Hukum

Skripsi, 5 Maret 2025

- A. Nama Penulis** : MUHAMMAD AKBAR PRASETYA
B. Nomor Pokok Mahasiswa : 213300516028
C. Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU JOKI SELEKSI
MASUK PERGURUAN TINGGI
(Studi Kasus Putusan Nomor 1706/Pid.Sus/
2022/PN.Sby)
D. Jumlah Halaman : xi halaman pengantar, 130 halaman isi
E. Isi Abstrak :

Joki merupakan perangai licik mengakali progres yang mesti dilalui dengan berkolaborasi bersama pihak ketiga, demi memenuhi ambisi atau kewajiban yang harus dilengkapi. Eksistensi joki dalam lembaga edukasi, terkhusus pada perguruan tinggi, bisa menggerus marwah pribadi dan pendidikan itu sendiri, serta cita-cita bangsa yang tertulis dalam konstitusi. Kondisi ini berhasil menarik atensi Peneliti untuk menelusuri regulasi yang mengatur tentang joki, khususnya joki seleksi masuk perguruan tinggi yang sudah eksis sejak tahun 1994 di negeri merah putih, serta konsekuensi yang diterima bagi para pelaku joki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, menelaah, dan mengevaluasi pelbagai instrumen hukum beserta pertanggungjawaban pidananya terhadap para pelaku joki. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, serta teknik pengumpulan bahan hukum sekunder terkait joki yang bisa menunjang penelitian. Hasil penelitian ini adalah masih belum ada peraturan yang mengatur joki, khususnya joki tes masuk perguruan tinggi secara eksplisit di Indonesia. Pelaku joki dalam putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian dibebankan pidana berupa penjara dan denda yang jauh dari batas maksimal aturan yang menjadi acuan dakwaan. Semestinya pihak berwenang bisa mempertimbangkan menciptakan aturan eksklusif untuk joki, khususnya joki tes masuk perguruan tinggi, serta menghukum pelaku joki dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya demi melindungi masa depan Indonesia.

Kata kunci: joki; pendidikan; pertanggungjawaban pidana; regulasi

- F. Daftar Pustaka** : 28 buku, 19 peraturan perundang-undangan,
51 jurnal, 1 tesis, dan 106 situs web.
G. Dosen Pembimbing : Dr. Sulistyowati, S.H., M.H.

ABSTRACT

National University Undergraduate Program

Legal Science Study Program

Thesis, March 5, 2025

- A. Author's Name** : MUHAMMAD AKBAR PRASETYA
B. Student ID Number : 213300516028
C. Title of Thesis : JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL
LIABILITY FOR THE PERPETRATOR
CONTRACT CHEATING FOR
THE COLLEGE ENTRANCE TEST
(Case Study of Court Decision Number
1706/Pid.Sus/2022/PN.Sby)

D. Number of Pages : xi introduction pages, 130 content pages.

E. Content of Abstract :

Contract cheating is a cunning action by cheating the progress that must be passed and by collaborating with a third person to fulfill the ambitions or responsibility. The existence of contract cheating in education system, especially in college, can damage self respect and education itself, especially for the college, also the ideals of nation written in the constitution. This condition succeeded attracting the attention of Researcher to browse the regulations governing contract cheating, especially contract cheating for the college entrance test which has existed since 1994 in the red and white country, also the consequences for the perpetrators of contract cheating. The purposes of this research is to knowing, understanding, analyzing, and evaluate the legal and also criminal liability for the perpetrators of contract cheating. This research using normative juridical methods with statute approach and case approach, and also with the techniques for collecting secondary legal materials related to contract cheating that can help the research. The results of this research is there are still no regulations that explicitly regulate contract cheating, especially contract cheating for the college entrance test in Indonesia. The contract cheating perpetrator in a court decision that are used as research object liable to imprisonment and fines which is far from the maximum limit of the rules that are reference for the indictment. The authorities should consider creating exclusive rules for contract cheating, especially contract cheating for the college entrance test, also punish the contract cheating perpetrator with the best and fairest way possible to protect Indonesia's future.

Keywords: contract cheating; criminal liability; education; regulation

- F. Bibliography** : 28 books, 19 laws and regulations,
51 journals, 1 thesis, and 106 websites.
G. Supervisor : Dr. Sulistyowati, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada hamba-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul *ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU JOKI SELEKSI MASUK PERGURUAN TINGGI (Studi Kasus Putusan Nomor 1706/Pid.Sus/2022/PN.Sby)* ini dapat diselesaikan sesuai dengan pedoman dan linimasa yang telah ditentukan. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk menyempurnakan dan memenuhi syarat guna menggapai gelar akademik, yakni Sarjana Hukum (S.H.), dalam program studi Ilmu Hukum di Universitas Nasional.

Kritik dan saran sangat dibutuhkan demi menyempurnakan skripsi ini, karena Penulis menginsyafi atas segala kekurangan yang ada di dalam skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, baik dengan memberikan dukungan materiil maupun moril, sehingga skripsi ini bisa dituntaskan sebagaimana mestinya. Dengan genap rasa hormat, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan banyak rezeki, khususnya memberikan kesehatan, ketenangan, dan kesempatan untuk hidup kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menuntaskan penulisan skripsi ini;
2. Rektor Universitas Nasional, Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional, Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.;
4. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional, Dr. Mustakim, S.H., M.H.;
5. Ketua Program Studi Hukum Universitas Nasional, Bapak Masidin, S.H., M.H.;

6. Sekretaris Program Studi Hukum Universitas Nasional, Bapak Cucuk Endratno, S.H., M.H.;
7. Koordinator Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Nasional, Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H.;
8. Dosen Pembimbing Skripsi Penulis, Dr. Sulistyowati, S.H., M.H., yang sepenuh hati, ber tekad, dan bertanggung jawab, bersedia mengorbankan waktu dan tenaganya untuk membimbing Penulis demi dapat menuntaskan skripsi ini;
9. Dosen Pembimbing Akademik Penulis, Bapak Ogiandhafiz Juanda, S.H., LL.M., C.L.A., C.P.Arb., C.M.L. C.Me., C.M.L.C.;
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional selaku Tenaga Pendidik yang telah mendidik dan membagikan ilmunya yang berlimpah kepada Penulis;
11. Seluruh staf Universitas Nasional;
12. Keluarga inti Penulis, kedua orang tua Penulis, yakni Papa (Abdul Miat) dan Mama (Nurhasanah), serta adik laki-laki Penulis (Fahri Satria Alfian) yang senantiasa mendoakan dan memberikan berbagai dukungan kepada Penulis supaya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik oleh Penulis;
13. Rekan-rekan bimbingan Penulis, yakni Aneyra Raina Annisa, Dwi Hairunnisya Dinata, Yumiko Natha Lareina, Aditya Dwi Herlambang, dan Muhammad Haikal Ramadhan, yang berjuang bersama dalam proses pembuatan skripsi ini;
14. Rekan-rekan Delegasi Martyapada Dharmadhyaksa, Shierlyta Maharani Buchari, Fathya Intana Febriani, Rizky Martin Saputra, Devi Ramadhani, Azis Muhammad Hidayat, Fadhil Muharam Dwitama, Siti May Nuraeni, Rizka Anggraeni, Puan Zahra Noor Sejati Wibowo, Adinda Nurul Azizah, Chintya

Apritta Santoso, Bernardus Subagio Lega Nillan, Dedy Impron, Tristan Raditya Ridwan, dan Christian Alexander Hutagalung, yang sudah menjadi tempat belajar, berjuang, dan berbagi segala suka dan dukanya bersama-sama;

15. Rekan-rekan yang membantu membagikan kritik dan sarannya kepada Penulis, Rizka Anggraeni, Puan Zahra Noor Sejati Wibowo, dan Siti May Nuraeni;
16. Rekan seperjuangan Penulis yang aktif dalam bertukar pikiran, saling memotivasi dan membagikan segala informasi terkait perskripsian yang bisa membantu proses penyusunan skripsi ini hingga selesai, Siti May Nuraeni;
17. Rekan-rekan yang turut aktif memberikan sokongan psikologis kepada Penulis, Natasya Wijaya, Deviyana, Putri Wihelmi Az Zahra, dan Fahra Nurul D.;
18. Agung Rama Pamungkas, S.H. yang turut membagikan kritik dan sarannya yang dapat membantu progres penyusunan skripsi Penulis;
19. Seluruh pihak yang telah membagikan data atau bahan hukum yang Penulis perlukan dan gunakan sebagai referensi skripsi ini;
20. Seluruh rekan mahasiswa/i Universitas Nasional yang telah mendukung banyak aspek dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis sekali lagi mengucapkan terima kasih atas segala sumbangsihnya. Semoga atas segala dukungannya tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua.

Hormat Penulis,



Muhammad Akbar Prasetya

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. <i>Influencer</i> Anya Geraldine mempromosikan jasa joki <i>Kerjainplis</i> ...	59
Gambar 4.2. <i>Influencer</i> Awkarin mempromosikan jasa joki <i>Kerjainplis</i>	59
Gambar 4.3. Klarifikasi IAAS LC UGM melalui akun <i>X</i> -nya.....	60
Gambar 4.4. Penolakan JATAM yang diutarakan kepada Pihak UI	64
Gambar 4.5. Tuntutan JATAM kepada Pihak UI	65
Gambar 4.6. Duduk Perkara yang disampaikan oleh Pihak JATAM	66
Gambar 4.7. Nama Alvian tercatat sebagai <i>author file</i> disertasi Bahlil.....	67
Gambar 4.8. Akun <i>LinkedIn</i> milik Alvian	68
Gambar 4.9. <i>Index similarity</i> disertasi Bahlil yang dicek melalui <i>Turnitin</i>	69
Gambar 4.10. Seperangkat alat canggih yang digunakan para pelaku.....	78
Gambar 4.11. Kamera ponsel yang digunakan untuk memotret soal tes	78
Gambar 4.12. Cuitan pengguna <i>X</i>	127
Gambar 4.13. Joki dengan tenaga ahli	127

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual	8
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II	22
A. Tinjauan Umum Pendidikan di Indonesia	22
B. Tinjauan Umum Praktik Joki	27
C. Tinjauan Umum Dasar Hukum di Indonesia dalam Menyelesaikan Perkara- Perkara Praktik Joki	31

D. Tinjauan Umum Peran Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, dan Masyarakat dalam Menangani Praktik Joki	38
E. Tinjauan Umum Penyertaan.....	41
BAB III	42
Identitas Terdakwa dan Kronologi Kasus	42
Surat Dakwaan Penuntut Umum	46
Keterangan Para Saksi dan Terdakwa	48
Pertimbangan-Pertimbangan dan Amar Putusan Majelis Hakim.....	51
BAB IV	57
A. Regulasi Hukum Positif Indonesia mengenai Praktik Joki Ujian Masuk Perguruan Tinggi.....	57
B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana yang Diterapkan terhadap Pelaku Joki Ujian Masuk Perguruan Tinggi dalam Putusan Nomor 1706/Pid.Sus/2022/PN.Sby	115
BAB V.....	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN.....	154